

Judul : DPR sahkan RUU Jalan: Penyesuaian tarif Tol bisa di Bawah 2 Tahun
Tanggal : Sabtu, 18 Desember 2021
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Sahkan RUU Jalan Penyesuaian Tarif Tol Bisa Di Bawah 2 Tahun

RAPAT Paripurna DPR mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) hasil perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Salah satu poin undang-undang ini mengatur tentang tarif tol.

Wakil Ketua Komisi V DPR Ridwan Bae menjelaskan, RUU ini merupakan jawaban atas kebutuhan hukum penyelenggaraan jalan yang belum diakomodasi dalam UU Nomor 38 Tahun 2004. DPR menyepakati 9 poin pokok perubahan.

Pertama, RUU ini menganaknakan bahwa dalam hal Pemerintah Daerah (pemda) provinsi maupun kabupaten/kota belum mampu melaksanakan wewenang pembangunan jalan, Pemerintah Pusat melakukan pengambilalihan pembangunan.

"Kedua, dalam hal pemerintahan desa belum dapat melaksanakan wewenang pembangunan jalan, maka Pemda provinsi dan kabupaten/kota melakukan pengambilalihan pelaksanaan urusan pembangunan jalan desa Pasal 16a," papar Ridwan Bae dalam Rapat Paripurna DPR di Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/12).

Ketiga, lanjut Ridwan, RUU ini mengatur sebagian pembangunan jalan umum yang merupakan kewenangan pem-pus atau pemda dapat dilaksanakan Pemda pada tingkat di bawahnya dan pemerintah desa sesuai ketentuan perundang-undangan Pasal 30.

Keempat, RUU ini mencantumkan muatan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan umum, wajib dilaksanakan dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat Pasal 35a.

"Dalam hal pengusahaan

jalan tol merupakan prakarsa badan usaha, pembiayaan pengadaan tanah merupakan kewajiban dari pemrakarsa," sambung dia.

Kelima, RUU ini mengatur penyesuaian tarif tol yang dapat dilakukan dua tahun sekali berdasarkan pengaruh laju inflasi dan evaluasi terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) jalan tol. Dalam kondisi tertentu, pemerintah juga dapat melakukan evaluasi dan penyesuaian tarif tol di luar dua tahun sekali.

Selanjutnya, RUU ini juga mengatur dalam hal konsesi jalan tol berakhir, maka pengusaha jalan tol dikembalikan kepada pempus. Status jalan tol bisa ditetapkan sebagai jalan bebas hambatan nontol atau dikelola BUMN untuk pengoperasian. Tarif awal ditetapkan harus lebih rendah daripada tarif tol yang berlaku pada akhir masa konsesi.

Berikutnya, RUU ini juga mengatur SPM sebagai ketentuan jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

"Pengaturan SPM jalan tol meliputi tiga hal yaitu kondisi jalan tol, prasarana keselamatan dan keamanan, dan prasarana pendukung layanan bagi pengguna jalan tol Pasal 51a," jelas politisi Golkar ini.

Poin delapan, sambung dia, RUU ini mengatur terkait jalan khusus, di mana badan usaha termasuk penyedia jasa dan atau sub penyedia jasa wajib membangun jalan khusus untuk keperluan mobilitas usahanya.

Sementara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menuturkan, RUU ini mencerminkan bahwa DPR dan pemerintah mampu merespons perkembangan zaman yang bersifat dinamis. ■ KAL